



News Title : Pangkas Beban Investor, Bappebti: Pajak Kripto Akan Dievaluasi	
Media Name : suarainvestor.com	Journalist : Iwan Damiri
Publish Date : 03 March 2024	Tonality : Positive
News Page :	News Value : 0
Resources : Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) Bappebti), Asih Kerniangsih (Direktur Eksekutif Asparkrindo), Oscar Darmawan (CEO Indodax)	Ads Value : 0
Section/Rubrication : Industri Perdagangan	Topic : Pajak Kripto

INDUSTRI & PERDAGANGAN

Pangkas Beban Investor, Bappebti: Pajak Kripto Akan Dievaluasi



JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (**Bappebti**) akan meninjau penerapan pajak kripto agar semakin banyak investor yang tertarik terhadap pasar **kripto** Indonesia. Pasalnya,

total pajak yang dikenakan kepada investor bisa dikurangi. "Memang perlu diadakan evaluasi dan pertimbangan kembali atas pengenaan pajak ini. Harapannya, dari total pajak yang dikenakan saat ini, investor kripto bisa dikenakan setengahnya saja," kata Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti, **Tirta Karma Senjaya** di Jakarta, Sabtu, (2/2/2024).

Kebijakan tersebut diperlukan, kata Tirta, demi menjaga peluang pertumbuhan pasar kripto domestik yang baru berkembang dalam beberapa tahun terakhir, mengingat regulasi pajak yang kini berlaku meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan oleh investor.

Lebih jauh Tirta menegaskan bahwa pengenaan pajak terhadap sektor kripto perlu dievaluasi dan dipertimbangkan kembali oleh semua pemangku kepentingan, termasuk Bappebti, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, asosiasi, serta para pelaku pasar, agar nominal pajak yang diterapkan sesuai dengan harapan semua pihak.

Dikatakan Tirta, pajak yang diperoleh dari transaksi kripto telah mampu menambah pendapatan negara sekitar Rp259 Miliar dan berkontribusi lebih dari 50 persen terhadap pendapatan industri fintech.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asparkrindo Asih Kerniangsih mengatakan banyaknya pajak yang dikenakan terhadap pelaku pasar kripto di Indonesia membuat mereka memilih untuk beralih bertransaksi di pasar luar negeri. "Oleh karena itu, perlu penyesuaian untuk mencegah hal tersebut karena dapat berdampak pada daya saing exchange crypto dalam negeri. Terlebih aset kripto akan menjadi salah satu bagian dari sektor keuangan," katanya.

CEO Indodax Oscar Darmawan menuturkan bahwa kini terdapat berbagai jenis pajak aset kripto yang diterapkan di Indonesia, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0.10 persen, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0.11 persen, serta tambahan 0.02 persen untuk biaya bursa, deposito, dan kliring. "Terlebih lagi, jika bertransaksi menggunakan stablecoin seperti USDT, akan dikenakan penggantian pajak. Banyaknya jenis pajak yang dikenakan, membuat jumlah total pajak yang harus dibayarkan oleh investor menjadi mahal dan berpotensi dapat mematikan industri kripto di Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut Oscar menilai untuk meningkatkan daya saing pasar kripto dalam negeri, pengenaan **PPN** perlu dihapuskan sehingga aset kripto hanya dikenai PPh. "Karena dalam waktu dekat industri kripto dari Bappebti akan dialihkan ke **OJK**, artinya kripto akan menjadi bagian dari industri keuangan. Maka dari itu, tidak tepat jika masih dikenakan PPN dan diharapkan pajaknya bisa menjadi 0,1 persen," pungkasnya.***

Penulis : Iwan Damiri
Editor : Kamsari